



**KEDUDUKAN LEMBAGA KUASI YUDISIAL DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA:
ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
SEBAGAI LEMBAGA KUASI YUDISIAL**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MARYAM

(101150012)

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2019

FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Maryam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia : Kedudukan lembaga kuasi yudisial dalam struktur ketatanegaraan republik indonesia: analisis kedudukan komisi pengawas persaingan usaha sebagai lembaga kuasi yudisial.

Bahasa Inggris : The Position of quasi-judicial institutions in the Indonesian constitutional structure: analysis of the position of the Indonesian Business Competition Supervisory Commission as a quasi-judicial institution.

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 19 Agustus 2019



Maryam

101150012

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Kedudukan Lembaga Kuasi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik

Indonesia:

Analisis Komisi Pengawas Persiangan Usaha Sebagai Lembaga Kuasi Yudisial

Maryam

101150012

Jakarta, 19 Agustus 2019

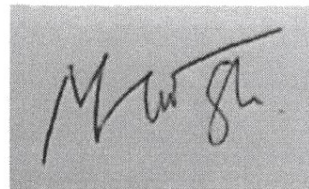
Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Rizky Argama, S.H., LL.M.



Mulki Shader, S.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**KEDUDUKAN LEMBAGA KUASI YUDISIAL DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA:
ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
SEBAGAI LEMBAGA KUASI YUDISIAL**

Maryam

101150012

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Akhir Sarjana Hukum

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Perkembangan kekuasaan negara dengan munculnya lembaga negara independen merupakan fenomena ketatanegaraan yang terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu lembaga negara independen yang muncul adalah lembaga kuasi yudisial. Lembaga itu menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi eksekutif dan yudikatif. Kehadiran lembaga kuasi yudisial memberikan pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya pada kedudukannya dalam ketatanegaraan. Di Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga kuasi yudisial yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang perekonomian, yaitu menjaga persaingan usaha, sekaligus fungsi yudikatif, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana konsep lembaga kuasi yudisial secara umum serta penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? dan bagaimana kedudukan KPPU sebagai lembaga kuasi yudisial dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran lembaga kuasi yudisial di Indonesia sudah diakomodasi oleh konstitusi, meskipun pengaturannya tidak secara tegas dan eksplisit. KPPU sebagai lembaga kuasi yudisial yang kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan sebagai lembaga negara independen tidak dapat dipengaruhi oleh cabang kekuasaan negara atau pihak lain.

Kata Kunci : Lembaga Negara Independen, Lembaga Kuasi Yudisial, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

:

ABSTRACT

The development of state power with the emergence of independent state institutions is a phenomenon of state administration that occurs in various countries, including Indonesia. One of the independent state institutions that emerged was a quasi-judicial institution. The institution runs two functions at once, namely the executive and judicial functions. The presence of quasi-judicial institutions influences the constitutional system, especially in its position in the constitutional system. In Indonesia, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is a quasi-judicial institution that carries out government functions in the economic sector, namely maintaining business competition, as well as the judicial function, namely conducting investigations and investigations to ruling verdicts against business actors violating the provisions of the business trial law. Based on this, the author formulated two research questions namely: how is the concept of quasi-judicial institutions in general and their application in the Indonesian constitutional system? and what is the position of KPPU as a quasi-judicial institution in the state administration structure in Indonesia? To answer these problems, the author uses qualitative research methods by taking a normative juridical approach. This research shows that the presence of quasi-judicial institutions in Indonesia has been accommodated by the constitution, although the regulation is not explicit and explicit. KPPU as a quasi-judicial institution whose position in the constitutional structure as an independent state institution cannot be influenced by branches of state power or other parties.

Keywords : Independent State Institution, Quasi-Judicial Institution, Business Competition Supervisory Commission

:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tiada batas kepada Allah SWT atas segala setiap detik limpahan karuniaNya kepada penulis. Menyicipi jenjang perkuliahan merupakan hal yang tak pernah henti penulis syukuri. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul: **Kedudukan Lembaga Kuasi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Lembaga Kuasi Yudisial**, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan segala suka dukanya. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) ilmu hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada peminatan hukum konstitusi dan legisprudensi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Penulis berharap di hari mendatang ada yang akan menyempurnakan tugas akhir ini. Di balik ketidaksempurnaannya, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran di tengah permasalahan ketatanegaraan yang terjadi saat ini.

Di balik penyusunan tugas akhir ini, penulis mengalami hambatan. Namun, itu semua bisa teratasi berkat dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Dulman Mattoreang dan Ibunda terkasih Haliya Yahya, yang telah memberikan izin dan restunya kepada penulis agar dapat menempuh pendidikan di Jakarta. Limpahan doa di setiap sujud mereka lakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis, serta curahan cinta dan kasih sayang

tiada batas yang diberikan kepada penulis. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis persembahkan kepada saudara-saudara penulis, Satria, Elis, Romi, dan Ira, atas dukungan, motivasi, keceriaan dan kesabarannya dalam menghadapi penulis. Serta kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada kedua pembimbing tugas akhir penulis, Rizky Argama, S.H., LL.M., dan Mulki Shader, S.H., penulis ucapkan terima kasih atas kesabaran, pengetahuan, dukungan, serta motivasinya kepada penulis agar penyusunan tugas akhir ini berjalan lancar dan dapat menjadi karya ilmiah yang baik. Serta memberikan waktu luang kepada penulis di tengah kepadatan jadwal dan kesibukannya. Semoga ketulusan menjadi ladang pahala di kemudian hari.

Selain itu, penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ketua dan Para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember.
2. Ketua Bidang Studi dan seluruh staf pengajar pada Peminatan Hukum Konstitusi dan Legisprudensi.
3. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi STHI Jember, yang telah membantu penulis dalam proses belajar selama ini.
4. Seluruh Pengurus Perpustakaan Daniel S. Lev, yang telah menyediakan bahan bacaan bagi penulis selama perkuliahan dan selama pengerjaan tugas akhir ini.
5. The Asia Foundation (TAF) dan Mbak Suciwati, yang telah mempercayakan penulis untuk menerima Beasiswa Munir Shaid Thalib Scholarship di STHI Jember.

6. Eryanto Nugroho, sebagai mentor yang membantu penulis beradaptasi di lingkungan STHI Jentera pada awal-awal perkuliahan, yang senantiasa dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis di awal-awal perkuliahan.
7. Erni Setyowati, sebagai Pembimbing Akademik penulis, yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan menerima curahan hati serta keluh kesah penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Keluarga besar Sikola Mombine, rumah bagi para anak muda dan perempuan hebat. Terima kasih telah mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan dan selalu menerima penulis untuk kembali.
9. Seluruh Angkatan 2015 STHI Jentera: Adam Adol, Kacaca, Bang Ojay, Teh Ntin Arin, Aa Budi, Bang Adil, Mila chan, Gege, Lovina, Marta, Lae Yubi, Sajad, Kahfi, Novid Pitong, Lord Boim, Sandi, Ayu, dan Sitis. Anak sulung Jentera yang terus menjaga keakraban, kekompakan, keceriaan, dan saling memberi dukungan kepada siapapun di antara kami yang mengalami masalah suka dan duka. Terima kasih sudah menjadi keluarga penulis selama menjalani perkuliahan di Jakarta. Penulis berharap, semoga empat tahun yang akan datang dan seterusnya kita tetap terhubung dalam ikatan kekeluargaan di manapun kita menggantungkan mimpi.
10. Keluarga Besar LBH APIK Jakarta, yang menjadi tempat bagi penulis untuk terus menggali dan mendalami ilmu terkait isu perempuan dan anak.
11. Skripsi Boot camp Squad: Marta, Boim, Lovina, Novid, dan Kahfi, yang selalu memberikan keceriaan dan mampu menghilangkan kepenatan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Anggota Philia: Novid Pitong dan Marta. Merupakan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Jakarta. Kita bisa membuktikan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk kita tetap menjadi keluarga. Semoga hubungan ini akan terus berlanjut hingga kita menua bersama.

13. Andika Baehaqi, yang selalu ada dan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, serta selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan tugas akhir ini. Tetap setia dan sabar mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama mengerjakan tugas akhir ini, sudah menjadi teman diskusi penulis. Terima kasih Abay.

Ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teori.....	8
1.5.1 Kekuasaan Eksekutif.....	8
1.5.2 Kekuasaan Yudikatif.....	10
1.5.3 Kuasi Yudisial.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB 2 LEMBAGA KUASI YUDISIAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.....	21
2.1 Konsep Lembaga Kuasi Yudisial Secara Umum.....	21
2.2 Penerapan Konsep Kuasi Yudisial di Indonesia.....	31
BAB 3 KEDUDUKAN KPPU DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.....	41
3.1 Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	41
3.2 Analisis Kedudukan KPPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.....	49
BAB 4 PENUTUP.....	76
4.1. Kesimpulan.....	76
4.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
CURRICULUM VITAE.....	86

DAFTAR SINGKATAN

ACCC	: The Australian Competition and Consumer Commission
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
CCS	: The Competition Commission of Singapore
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRAs	: Dependent Regulatory Agencies
FTC	: Federal Trade Commission
F-PDKB	: Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangs
F-PPP	: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
HAM	: Hak Asasi Manusia
IMF	: International Monetary Fund (IMF)
IRCs	: Independent Regulatory Boards and Commissions
JFTC	: The Japanese Fair Trade Commission
Kepres	: Keputusan Presiden
KIP	: Komisi Informasi Publik
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KY	: Komisi Yudisial
LoI	: Letter of Intent

MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Orba	: Orde Baru
Panja	: Panitia Kerja
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perkom	: Peraturan Komisi
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbandingan lembaga serupa KPPU diberbagai negara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah rezim Orde Baru¹ jatuh, banyak lembaga negara baru yang lahir, utamanya pasca-amandemen² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Lembaga baru itu hadir sebagai wujud dari *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.³ Hal ini dilakukan agar lembaga negara tidak saling mendominasi dan dapat saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *check and balances* tidak hanya dilakukan di antara lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tetapi juga dilakukan pada setiap lembaga pada cabang kekuasaan masing-masing.⁴

¹ Orde Baru merupakakan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Rezim ini terjadi sejak awal pemerintahan Soeharto hingga akhir masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1966 hingga 1998. sebelum rezim Orde Baru berkuasa, rezim pemerintahan sebelumnya adalah rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yakni sejak 1945 hingga 1965.

“asal usul istilah orde baru”, *historia.id*, diakses pada 27 Maret 2019. <https://historia.id/politik/articles/asal-usul-istilah-orde-baru-DAoE7>

² Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002.

Hermansyah, Imran, dkk, peny. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, (Sekjen KY: Jakarta, 2013), hlm. 42.

³ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Pustaka LP3ES, Jakarta: 2007), hlm. 67.

⁴ *Id.*, hlm. 68.

Jimly Asshiddiqie dalam buku *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, membedakan jenis lembaga negara dari segi hirarki dan fungsinya.⁵ Dari segi hirarki atau tingkatannya, jenis lembaga negara terdiri dari lembaga yang wewenangnya eksplisit tercantum dalam UUD 1945 dan lembaga yang wewenangnya diatur melalui undang-undang. Sementara itu, dari segi fungsinya, Jimly menguraikan dua kategori, yaitu lembaga negara utama atau *primer* dan lembaga negara penunjang atau *state auxiliary bodies*. Ia mencatat terdapat 34 lembaga negara pasca amandemen UUD 1945.⁶ Beberapa lembaga negara baru itu antara lain: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)⁷ pada cabang kekuasaan legislatif serta Mahkamah Konstitusi (MK)⁸ dan Komisi Yudisial (KY)⁹ pada cabang kekuasaan eksekutif.¹⁰

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 105-112.

⁶ *Id.*, hlm. 99.

⁷ DPD merupakan lembaga baru yang lahir pasca amandemen 1945, lembaga ini merupakan representasi daerah. Kewenangan DPD tidak sekuat DPR, DPD memiliki fungsi legislasi namun terbatas pada bidang-bidang tertentu, pun hal yang sama dalam fungsi pengawasan, kewenangannya terbatas pada bidang tertentu.

Lihat Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Pustaka LP3ES, Jakarta: 2007), hlm. 69-70.

⁸ MK diberikan kewenangan dalam menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden /wakil presiden.

Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (KRHN, Jakarta: 2005), hlm. 80.

Lihat juga Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24C.

⁹ Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas kekuasaan kehakiman. KY memiliki dua kewenangan, yakni sebagai penjaga harkat martabat dan keluhuran hakim, dan kewenangan untuk mengusul pengangkatan Calon Hakim Agung.

Id., hlm. 81.

Selain lembaga negara baru dalam ketiga cabang kekuasaan di atas, lahir pula lembaga negara baru yang secara karakter berbeda dengan lembaga-lembaga pada lingkup eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga jenis terakhir ini kemudian disebut sebagai komisi-komisi negara atau dikenal sebagai lembaga negara independen.¹¹ Lembaga negara independen didesain sebagai lembaga yang jauh dari kepentingan politik dan campur tangan ketiga cabang kekuasaan klasik di atas.¹² Meskipun demikian, pada dasarnya, fungsi yang dijalankan oleh lembaga independen itu memiliki sifat salah satu atau merupakan gabungan sifat dari cabang-cabang kekuasaan yang ada.¹³

Cabang kekuasaan kehakiman pun mengalami perkembangan.¹⁴ Selain muncul lembaga negara baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman yaitu, MK dan KY, muncul pula lembaga negara independen yang memiliki kewenangan menjalankan

¹⁰ Saldi Isra mencatat ada 2 perubahan yang cukup mendasar pada lembaga eksekutif pasca amandemen UUD 1945, yakni: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Saldi Isra, *Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif: Prospek dan Tantangan*, Jurnal UNISIA UII, Edisi 48, Tahun 2003. Diakses pada 25 Juli 2019. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/33-amandemen-lembaga-legislatif-dan-eksekutif-prospek-dan-tantangan.html>

¹¹ Supra note 8. hlm. 53.

¹² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi penataannya kembali pasca-amandemen konstitusi*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016). hlm. 28.

¹³ *Id.*, hlm. 26.

¹⁴ Hasil amandemen konstitusi memberikan perubahan pada kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen, puncak tertinggi kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Agung. Setelah dilakukan amandemen, puncak tertinggi kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Supra note 3. hlm. 55.

salah satu fungsi kekuasaan kehakiman seperti memutus perkara, baik terkait pelanggaran hukum, administrasi, maupun perkara etik.¹⁵

Lahirnya lembaga baru yang memiliki fungsi campuran antara eksekutif dan yudikatif tersebut tentu turut mengubah sistem ketatanegaraan, khususnya kekuasaan kehakiman.¹⁶ Meskipun menjalankan sebagian fungsi yudisial, berdasarkan perspektif tradisional terkait teori pemisahan kekuasaan, bentuk lembaga demikian tidak dapat disamakan dengan lembaga yudisial murni pada cabang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Jimly menyebutnya dengan istilah lembaga kuasi yudisial¹⁷. Dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan yang dipahami secara tradisional sebagai pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang terpisah, maka pertanyaan kritis yang dapat diajukan adalah: apa yang membedakan konsep lembaga kuasi yudisial dari lembaga kekuasaan kehakiman dan bagaimana penerapannya serta kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Dari perspektif konstitusional, meskipun tidak secara tegas dan eksplisit, UUD 1945 dapat dikatakan membuka ruang bagi lembaga kuasi yudisial. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa terdapat badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan keberadaannya diatur dalam undang-undang.¹⁸

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Fungsi Campuran KPPU sebagai Quasi-Peradilan*, hlm. 4-5 <https://docplayer.info/370525-Fungsi-campuran-kppu-sebagai-lembaga-quasi-peradilan-1-oleh-pr-of-dr-jimly-asshiddiqie-sh-2.html>

¹⁶ Supra note 2, hlm. 5.

¹⁷ *Id.*,

¹⁸ Lihat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Di Indonesia, salah satu lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif sekaligus yudikatif adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU). Lembaga itu dibentuk untuk mengatasi permasalahan di bidang perekonomian di Indonesia,¹⁹ khususnya untuk mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁰

Selain sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU juga berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, layaknya putusan peradilan pada umumnya.²¹ Penulis akan menganalisis kedudukan KPPU untuk melihat aplikasi konsep lembaga kuasi yudisial dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, muncul dua pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep lembaga kuasi yudisial secara umum serta penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan KPPU sebagai lembaga kuasi yudisial dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia?

¹⁹ Agus Herta Sumarto, opini “Jangan Lupakan KPPU”, *Mediaindonesia.com*, diakses pada 4 Juni 2018. <http://mediaindonesia.com/read/detail/147275-jangan-lupakan-kppu>.

²⁰ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*, (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH: Indoneisa, 2009). hlm. 311.

²¹ Supra note 2, hlm. 13.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang kemunculan lembaga kuasi yudisial serta penerapan konsep itu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2. Memahami kedudukan KPPU sebagai contoh lembaga kuasi yudisial dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena proses pencarian data yang dilakukan penulis banyak berkaitan dengan teks.

Penelitian kualitatif dipilih karena penulis ingin melakukan penelitian terhadap latar belakang konsep lembaga kuasi yudisial secara umum dan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta sejarah dan latar belakang KPPU sebagai lembaga kuasi yudisial dan kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah sebuah kajian penelitian, peraturan perundang-undangan, serta bahan pustakan lainnya yang dianggap relevan.

Sementara itu, metode pengumpulan data yang dipilih penulis adalah studi literatur melalui pencarian data pustaka di Perpustakaan Daniel S. Lev, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, buku dan jurnal pada website KPPU, jurnal luar dan dalam negeri, pemberitaan media *online*, dan lain-lain untuk memperoleh data dan informasi

dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis juga menghubungkan penelitian ini dengan penelitian terkait yang sudah ada sebelumnya.²² Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan lembaga serupa di beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Keempat negara itu dipilih karena negara tersebut masuk sebagai peringkat ke empat puluh *Easy of Doing Bussiness* (EoDB).²³ Selain itu, negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan, sistem hukum dan sistem pemerintahannya. Perbandingan ini dilakukan untuk membandingkan kewenangan dan upaya keberatan atas putusan lembaga serupa KPPU di negara-negara tersebut.

Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain mencakup UUD 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang memperjelas bahan hukum primer seperti buku, makalah, laporan penelitian, artikel jurnal, serta artikel berita baik yang diperoleh secara daring maupun luring. Terakhir,

²² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2016), hlm. 36.

²³ EoDB merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh Bank Dunia (*Word Bank*) terhadap 190 negara terkait dengan tingkat kemudahan berusaha yang menjadi daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah untuk dianggap sebagai negara paling nyaman untuk berinvestasi.

“Menakar Mimpi Jokowi Masuk 40 Besar Indeks Kemudahan Bisnis”, *CNNIndonesia.com*, 9 Juni 2019, diakses pada 25 Agustus 2019.
Bisnis”<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609011802-92-220477/menakar-mimpi-jokowi-masuk-40-besar-indeks-kemudahan-bisnis>

²⁴ *Id.*, hlm. 127-128.

bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara daring maupun luring.

1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai berikut:

1.5.1 Kekuasaan Eksekutif

Gagasan mengenai pemisahan kekuasaan yang dianut secara massal ialah gagasan yang diperkenalkan oleh Montesquieu melalui teori *trias politica*.²⁵ Montesquieu memisahkan dan membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi, yaitu cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang kekuasaan legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, cabang kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang, sementara cabang kekuasaan yudikatif berfungsi untuk mengadili.²⁶

Dalam praktiknya, teori pemisahan kekuasaan diaplikasikan ke dalam sistem pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga bentuk sistem pemerintahan yang dianut saat ini, yaitu:²⁷ sistem pemerintahan presidensiil²⁸, sistem pemerintahan

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta: 2006), hlm. 11-12.

²⁶ *Id.*, hlm. 13.

²⁷ *Id.*, hlm. 59.

²⁸ Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang mana kepala pemerintahannya sekaligus kepala negara dipimpin oleh presiden dan wakil presiden, dipilih oleh rakyat, sehingga bertanggung jawab kepada rakyat bukan parlemen, presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri, jabatan kepala pemerintahan dibatasi, kepala pemerintahan dapat diberhentikan oleh parlemen apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, yang mana pembuktiannya dilakukan dihadapan pengadilan (Mahkamah Konstitusi), presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, (Konstitusi Press. Jakarta: 2005)

parlementer²⁹, dan campuran³⁰. Dalam ketiga bentuk sistem pemerintahan itu, cabang kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi administrasi sebuah negara atau dengan kata lain, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara..³¹

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan, di banyak negara yang lingkup kewenangan pemerintahan menjadi semakin luas..³² Fungsi dan jabatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan tidak lagi terbatas pada lingkup jabatan yang konvensional, seperti instansi pemerintah, tetapi juga badan swasta..³³

Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*, Makalah Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh BPHN pada 14-18 Juni 2003. Diakses pada 23 Maret 2019. <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Struktur%20Ketatanegaraan%20RI%20-%20Jimly%20Asshiddiqie.pdf>

²⁹ Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang membedakan antara kepala pemerintahan dan kepala negara, kepala pemerintahannya bertanggung jawab kepada parlemen, kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen, pun sebaliknya apabila parlemen tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah maka parlemen dapat di bubarkan.

Supra note 24, hlm. 59-61.

³⁰ Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Dimana salah satu ciri sistem pemerintahan menonjol. Apabila sistem pemerintahan presidensil lebih kuat, maka dapat dinamakan quasi- presidensil, pun sebaliknya apabila sistem parlementer yang lebih dominan maka disebut sebagai quasi-parlementer.

Id., hlm. 60-61.

³¹ *Id.*, hlm. 59.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2012). hlm. 37.

³³ *Id.*, hlm. 79.

Indroharto menyatakan bahwa perluasan tersebut dapat digambarkan melalui beberapa kriteria badan atau lembaga administrasi pemerintahan sebagai berikut:³⁴

- a. Instansi-instansi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif.
- b. Instansi di luar lingkungan kekuasaan eksekutif tetapi menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Badan hukum perdata yang dibentuk oleh pemerintah dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.
- d. Instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk menjalankan urusan pemerintahan.
- e. Lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan dan sistem perizinan, melaksanakan urusan pemerintahan.

1.5.2 Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau disebut pula kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum yang demokratis.³⁵ Prinsip pokok cabang kekuasaan ini adalah independen, yang berarti dalam memeriksa dan memutus perkara yang ditangani, sebuah institusi pengadilan harus independen, tidak terpengaruh oleh cabang kekuasaan lainnya³⁶, serta tidak berpihak, yang berarti dalam memeriksa dan memutus perkara, institusi ini tidak boleh

³⁴ *Id.*, hlm. 80-81.

³⁵ *Supra note 24*, hlm. 47.

³⁶ *Id.*, hlm. 52.

memihak dan harus imparial dalam menjalankan fungsinya.³⁷ Selain kedua prinsip pokok itu, terdapat enam prinsip lainnya yang dirumuskan dalam forum internasional *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*³⁸. Keenam prinsip itu ialah sebagai berikut:³⁹

a) Independensi

Independensi tidak hanya berlaku bagi lembaga peradilan, tetapi juga melekat pada diri pribadi hakim. Dalam memeriksa dan memutus perkara, seorang hakim harus independen tidak dapat dipengaruhi atau terpengaruh oleh pihak luar, dan perwujudan dari prinsip ini ialah kemandirian dan kemerdekaan hakim.

b) Ketidakberpihakan/Imparsialitas

Prinsip ini merupakan prinsip yang melekat pada diri hakim selaku penegakan hukum, yang meliputi sikap netral, menjaga jarak terhadap pihak yang berperkara, dan memberikan perlakuan yang sama kepada kedua pihak.

c) Integritas

Integritas merupakan sebuah prinsip yang ada pada diri hakim sebagai pejabat negara yang meliputi kejujuran, tulus, profesional, setia, serta mampu menolak segala bujuk-rayu dari godaan baik itu jabatan, kekayaan, hingga kepopuleran.

³⁷ *Id.*

³⁸ Sebelum menjadi prinsip yang dikenal saat ini, prinsip ini beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan. Pada mulanya merupakan kode etik dan perilaku hakim yang dibentuk melalui *International Judicial Conference*, di India pada 2001.

Id., hlm. 53.

³⁹ *Id.*, hlm. 53-56.

d) Kepantasan dan Kesopanan

Prinsip ini merupakan norma kesusilaan antar pribadi seorang hakim yang kemudian tercermin dalam bersikap dan berperilaku. Sehingga menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan.

e) Kesenjajaran

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang sama dari hakim maupun lembaga peradilan terhadap semua orang berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membedakan manusia yang satu dan lainnya atas dasar ras, agama, suku, bangsa, dan lain-lain.

f) Kecakapan dan Kesejajaran

Kecakapan dan kesejajaran merupakan salah satu prinsip penting untuk seorang hakim. Kecakapan dapat diperoleh mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga berbagai pengalaman dalam melaksanakan tugas.

Adapun fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang dirumuskan oleh Zainal Arifin Hoesein dalam bukunya *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sebagai katup penekan (*pressure valve*), yaitu kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan yang diberikan kewenangan oleh konstitusi maupun undang-undang untuk melakukan tekanan terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik ia sebagai individu maupun lembaga negara. Tindakan pelanggaran yang dimaksud dapat bersifat inkonstitusional, bertentangan dengan ketertiban umum, dan melanggar keputusan.

⁴⁰ *Id.*, hlm. 2-3

- b. Sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) dan tempat terakhir (*the last resort*), yaitu kekuasaan kehakiman sebagai lembaga untuk mencari keadilan dan menegakkan kebenaran.
- c. Sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*the guardian of citizen's constitutional rights*), yaitu kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mengedepankan hak-hak konstitusional dan hak asasi manusia.
- d. Sebagai wali masyarakat (*judiciary is regarded as constudian of society*), yaitu kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang menjadi tempat berlindung dan pemulihan bagi masyarakat yang merasa dilanggar hak dan kepentingannya.
- e. Prinsip hak imunitas (*immunity rights*), yaitu, lembaga peradilan dan hakim mendapatkan hak imunitas, sehingga tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena melaksanakan fungsi peradilannya.
- f. Sebagai wakil Tuhan (*judicium die*), yaitu, putusan pengadilan dianggap sebagai putusan Tuhan karena adanya prinsip bebas dan mandiri yang diberikan kepada lembaga peradilan dan hakim.

Dalam perjalanannya lembaga peradilan mengalami perkembangan⁴¹. Awalnya, lembaga peradilan hanya berdasarkan mekanisme hukum tidak tertulis, yakni peradilan atas norma yang tidak tertulis dalam masyarakat.⁴² Kemudian ketentuan yang tidak tertulis tersebut mulai dituliskan, karena adanya faktor masyarakat mulai

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics and Constitutional Law and Constitutional Ethics Edisi Revisi*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2015). hlm. 1

⁴² *Id.*

mengenal baca tulis.⁴³ Peralihan norma hukum dari tidak tertulis menjadi tertulis ini juga menandai kelahiran tradisi *civil law*⁴⁴. Tahapan perkembangan peradilan selanjutnya ialah putusan pengadilan terdahulu menjadi referensi dalam penyelesaian permasalahan hukum dikemudian hari⁴⁵, yang kemudian menjadi cikal bakal tradisi *common law*.⁴⁶ Pada abad ke-15 hingga abad ke-17 tradisi hukum *civil law* dan *common law* mengalami perkembangan. *Common law* merupakan sistem hukum yang mana hakim/pengadilan yang menemukan hukum/membuat hukum. Sementara *civil law* adalah hakim hanya menegakkan sebuah peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Sementara itu, Djoko Sutono membagi empat babak perkembangan pengadilan:⁴⁸ (a) pengadilan dengan mekanisme hukum tidak tertulis, (b) pengadilan dengan mekanisme preseden, (c) pengadilan yang bekerja berdasar pada kitab hukum dan ahli hukum, serta (d) pengadilan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Kuasi Yudisial

⁴³ *Id.*, hlm. 2.

⁴⁴ *Id.*,

⁴⁵ *Id.*,

⁴⁶ *Id.*,

⁴⁷ *Id.*, hlm. 3.

⁴⁸ *Id.*, hlm. 4-5.

Rakyat memegang kedaulatan tertinggi yang dilaksanakan berdasar pada undang-undang dasar. Hal ini merupakan perwujudan dari negara hukum yang demokratis. Demokrasi sendiri tidak dapat berdiri sendiri, karena produk demokrasi itu sendiri harus dikontrol oleh hukum secara normatif. Hal ini memberikan implikasi terhadap kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan, serta kontrol normatif pelaksanaannya yang dilakukan melalui lembaga peradilan.⁴⁹ Kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari supremasi hukum melalui lembaga peradilan yang independen dan berwibawa yang menjadi pengontrol atas hukum yang berlaku dalam sebuah negara.⁵⁰

Kekuasaan kehakiman di Indonesia pun mengalami perkembangan, baik dari segi kelembagaan maupun kewenangan. Dari sisi kelembagaan, amandemen UUD 1945 menjadikan kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara dari sisi kewenangan, menguji peraturan perundang-undangan berada pada MA untuk produk peraturan di bawah undang-undang dan pada MK untuk undang-undang.⁵¹

Perubahan institusional juga terjadi pada lembaga peradilan dan fungsi peradilan itu sendiri terutama yang berada di MA. Hal ini ditandai dengan kelahiran lembaga peradilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum, seperti: Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan

⁴⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Imperium: Yogyakarta, 2013), hlm. 1-2.

⁵⁰ *Id.*, hlm. 2.

⁵¹ *Id.*, hlm. 142-143.

Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Pajak, Pengadilan Anak, dan sebagainya.⁵²

Meski konstitusi mengatur pengelompokkan empat jenis lingkungan peradilan, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pada praktiknya, tidaklah mudah untuk mengelompokkan peradilan-peradilan khusus, di bawah lingkungan peradilan umum karena adanya ketidakseimbangan di antara empat lingkungan peradilan yang ada. Selain itu, seiring dengan kemunculan lembaga-lembaga negara independen, sektor pemerintahan terus menerus memproduksi lembaga-lembaga negara baru yang menjalankan fungsi peradilan.⁵³

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga negara baru yang menjalankan fungsi peradilan tersebut dapat dikategorikan dan disebut sebagai lembaga kuasi yudisial,⁵⁴ karena diberikan kewenangan untuk mengadili suatu perkara pelanggaran hukum, pelanggaran, administrasi, atau perkara etik. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh jenis lembaga tersebut juga bersifat final dan mengikat (*final and binding*) layaknya putusan pengadilan pada umumnya yang telah berkekuatan hukum tetap/*in kracht*.⁵⁵

⁵² Dengan terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu: lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Supra note 15.

⁵³ *Id.*,

⁵⁴ Tidak hanya Jimly, Mantan Hakim dari Pakistan, yaitu Shabbir Ahmed juga menamakannya kuasi yudisial.

⁵⁵ *Supra note 2*, hlm. 13.

Secara harfiah, arti kata “kuasi”⁵⁶ menurut KBBI ialah hampir seperti, seolah-olah. Sedangkan “yudisial”⁵⁷ adalah (1) berhubungan dengan yudisium, (2) berhubungan dengan lembaga hukum atau lembaga yudikatif. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuasi yudisial ialah lembaga yang menyerupai lembaga yudikatif.

Sir Maurice Swayer memberikan definisi bahwa kuasi yudisial adalah:⁵⁸

“quasi-judicial power as the power of giving decisions on questions of an executive and non-justifiable character which cannot be determined by reference to any fixed rule or principle of law, but are a matter of executive discretion and judgement.”

Kekuasaan kuasi yudisial adalah kekuasaan memberikan keputusan atas pertanyaan-pertanyaan karakter eksekutif dan *non-justifiable* yang tidak dapat ditentukan dengan mengacu pada aturan atau prinsip hukum, tetapi juga merupakan diskresi eksekutif dan pertimbangan.

Menurut Pengadilan Colorado pada Putusan kasus Cherry Hills Resort V. Cherry Hills Village, tindakan kuasi yudisial adalah:⁵⁹

⁵⁶ <https://kbbi.web.id/kuasi>, diakses pada 26 Agustus 2019.

⁵⁷ <https://kbbi.web.id/yudisial>, diakses pada 26 Agustus 2019.

⁵⁸ D.S.N. Somayajulu, *Quasi-Judicial Decisions*, Cochin University Law Review, hlm. 151. diakses pada 30 Mei 2019. <http://dspace.cusat.ac.in/jspui/bitstream/123456789/10841/1/Quasi-Judicial%20Decisions.PDF>

⁵⁹ _____, *Quasi-Judicial Process and Citizen Acces to The City Council*, diakses pada 25 Agustus 2019. <https://www.lakewood.org/files/assets/public/city-clerks-office/pdfs/faq-quasi-judicialprocess.pdf>.

“generally involve a determination of the rights, duties, or obligations of specific individuals on the basis of the application of presently existing legal standards or policy considerations to past or present facts developed at a hearing conducted for the purpose of resolving the particular interests in question.”

Definisi ini memberikan makna bahwa tindakan kuasi yudisial adalah tindakan yang melibatkan penentuan hak, tugas, atau kewajiban individu berdasarkan hukum atau pertimbangan kebijakan, untuk melihat fakta-fakta untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Justice (R) Shabbir Ahmed⁶⁰ menyatakan bahwa otoritas hukum dibentuk untuk menjadi otoritas kuasi yudisial dan keputusan yang mereka ambil disebut sebagai kuasi yudisial. Dimana otoritas hukum tersebut yang diberi kewenangan untuk mengadili para pihak yang berselisih.⁶¹

Shabbir Ahmed mengutip Putusan Pengadilan Inggris dalam kasus Cooper v. Wilson (1937) yang mendefinisikan bahwa kuasi yudisial adalah sebuah badan/lembaga yang memiliki otoritas untuk memutus sengketa antara satu atau dua pihak yang berselisih.⁶² Selanjutnya, Shabbir Ahmed berpendapat bahwa otoritas hukum yang diberikan kewenangan untuk mengadili klaim/sengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya adalah sebagai kuasi yudisial, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan perintah semi yudisial/pengadilan.

⁶⁰ Justice (R) Shabbir Ahmed atau dikenal dengan Shabbir Ahmed merupakan mantan Hakim di Pakistan, Dosen fakultas hukum di Universitas Hamdard, Pakistan.

“Bio Data Mr. Justice (R) Shabir Ahmed”, diakses pada 26 Agustus 2019.
<https://sja.gos.pk/wp-content/uploads/2017/09/5-Justice-Shabbir-Ahmed.pdf>.

⁶¹ Justice (R) Shabbir Ahmed, *Quasi-Judicial*, sja.gos.pk, diakses pada 15 Juli 2019. hlm. 2.
[http://sja.gos.pk/assets/articles/Quasi%20Judicial%20\(Justice%20\(R\)%20Shabbir%20Ahmed\).pdf](http://sja.gos.pk/assets/articles/Quasi%20Judicial%20(Justice%20(R)%20Shabbir%20Ahmed).pdf).

⁶² *Id.*, hlm. 2.

Mengutip pertimbangan Pengadilan Texas dalam kasus *Perdue, Brackett, Flores, Utt dan Burns versus Linebarger, Goggan, Blair, Sampson dan Meeks*, Jimly menguraikan ciri-ciri kekuasaan kuasi yudisial sebagai berikut:⁶³

1. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan;
2. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan;
3. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat suatu subjek hukum melalui amar putusannya;
4. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik per-orang;
5. Kekuasaan untuk memeriksa dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan;
6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan dan menjatuhkan sanksi.

1.6 Sistematika Penulisan

- a. BAB 1 merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.
- b. BAB 2 membahas kedudukan lembaga kuasi yudisial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan terlebih dahulu menganalisis perkembangan konsep kuasi yudisial secara umum, kemudian mendiskusikan bagaimana konsep itu diaplikasikan di Indonesia.
- c. BAB 3 menganalisis kedudukan KPPU sebagai contoh lembaga kuasi yudisial dalam bingkai struktur ketatanegaraan di Indonesia, dilengkapi dengan uraian singkat mengenai perbandingan dengan lembaga serupa di beberapa negara lain.

⁶³ *Supra note 2*, hlm. 17-18.

d.BAB 4 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.